

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA MAKASSAR**  
(Studi Kasus Putusan No. 698/Pid.sus/2020/PN.Mks)



**RAMLI**

**NIM. 4516060215**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : RAMLI  
NIM : 4516060215  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian : No. 26/Pdn/FH-UBS/VII-Gnp/2020  
Tgl. Persetujuan Ujian : *06 Juli 2020*  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.698/Pid.sus/2020/PN.Mks)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, *15* Juli 2021

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II,

  
Dr. Abd Haris Hamid, S.H.,MH.

  
Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum,  
  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : RAMLI  
NIM : 4516060215  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian : No. 26/Pdn/FH-UBS/VII-Gnp/2020  
Tgl. Persetujuan Ujian : *06 JULI 2020*  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.698/Pid.sus/2020/PN.Mks)**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, *15 Juli* 2021

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Ruslan Renggong, S.H., MH.

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ramli** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060215** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Abd. Haris Hamid S.H., M.H.




2. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH



3. Dr. Almusawir, SH., MH



4. Hj. Suryana Hamid, SH., MH



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.698/Pid.sus/2020/PN.Mks).** Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. DR. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberi petunjuk dan arahan kepada penulis.
5. Dr. Abd Haris Hamid, S.H.,MH dan Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan memberikan dedikasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi.
6. Yang Mulia Tito Suhud, S.H.,M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Makassar yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam pengumpulan data dalam penulisan Skripsi.
7. Jajaran Kepolisian Resort Jeneponto yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta, Alm. Muhammad Rewa dan Maintan yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan.

10. Seluruh Saudara/i angkatan 2016 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 2021

**BOSOWA**

RAMLI

## ABSTRAK

Ramli. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.698/Pid.sus/2020/PN.Mks)”. Dibawah bimbingan Abd. Haris Hamid selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan kerugian Bagi Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan No. 689/Pid.sus/2020/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Demi mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Dalil-dalil penulis deskripsikan secara demonstratif argumentatif dengan merujuk kepada teori-teori hukum pidana yang relevan dengan konteks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana pada putusan Nomor 689/Pid.sus/2020/PN.Mks kurang tepat..

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, ITE**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	9
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	11
B. Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana .....	14
C. Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO. 19 Tahun 2016.....	21
D. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	34

1. Pengertian Konsumen .....	34
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	37
3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	38
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ....	41
E. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Data.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan kerugian Bagi Konsumen dalam perkara putusan nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks.....	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Dalam Putusan No 698/Pid.sus/2020/PN.Mks .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>LAMPIRAN</b> .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi memberikan dampak besar bagi perkembangan teknologi dan informasi serta menjadi pendorong lahirnya era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telepon genggam, *internet* dan media elektronik lainnya merupakan contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan *internet* yang sangat penting mengakibatkan peningkatan jumlah pemakai *internet* setiap tahun di seluruh dunia.

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa *Internet* Indonesia (APJII) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pengguna *internet* di Indonesia mencapai 171,19 juta pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengguna *internet* berarti meningkat dibandingkan catatan akhir tahun 2018 yaitu sebanyak 153 juta orang dan jumlah tersebut termasuk pengguna fasilitas transaksi melalui media *online*.

Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media *online*, dirasakan sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Sebagai contoh sederhana, media *online* digunakan sebagai sarana pendukung dalam pemesanan tiket, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, jual beli dan lain sebagainya yang telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan *internet* atau media *online* atau yang sering kita sebut dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*) merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online* atau melalui jaringan komputer yaitu *internet*.

Perdagangan secara *online* memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia, hal itu dikarenakan perdagangan secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, yang berarti bahwa seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui jual beli *online* semua kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang, hal itu dikarenakan para pelaku jual beli *online* disajikan kemudahan untuk dapat secara leluasa memenuhi keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara *online* menjadi *trend* saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang. Perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Perkembangan teknologi *internet* dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat.

*Heidegger* berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.

Selain berdampak positif, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak yang negatif yaitu membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain salah satunya yakni penipuan *online*.

Penipuan secara *online* mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, *internet*, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran media *online* pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi kehadiran media *online* tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan.

Seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks yang mana melibatkan terdakwa As Kautzar yang awalnya membuat akun Instagram (*media social*) guna melakukan aksi penipuan dengan motif menjual kamera yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi pada korban.

Hukum positif Indonesia yang mengatur kejahatan secara *online* (*cybercrime*) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perlu diketahui sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang paling sering digunakan ketika terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHAP). Untuk mengelaborasi *cybercrime* dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana

(delik) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Dapat dikatakan UU ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri.

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yakni:<sup>1</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:<sup>2</sup>

- a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.
- b. Pemakai sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).

Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2)

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, sinar grafik, Jakarta, 2008, h. 27

tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

- c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk.
- d. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK).
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup.
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara *online*, dan bagaimana efektifitas hukum tersebut terhadap suatu kasus dengan melakukan studi putusan, sehingga dari hal tersebut mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 698/Pid.sus/2020/PN.Mks)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut , adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan kerugian Bagi Konsumen dalam perkara putusan No. 698/Pid.sus/2020/PN.Mks) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 698/Pid.sus/2020/PN.Mks) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam perkara putusan No. 698/Pid.sus/2020/PN.Mks).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 698/Pid.sus/2020/PN.Mks.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam suatu penulisan skripsi sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan masyarakat umum. Adapun manfaat dan kegunaan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis,

- 1) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan khususnya mengenai pengaturan tindak pidana penipuan secara *online* di Indonesia serta menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum.
- 2) Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggung jawaban dan penyelesaian pidana terhadap tindak pidana penipuan secara *online*.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka sosialisasi tentang tindak pidana penipuan secara *online* yang semakin banyak terjadi dilingkungan masyarakat serta diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkembangannya.
- 2) Memberikan ide dalam rangka perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum pidana baik secara umum maupun khusus tentang tindak pidana penipuan secara *online* di Indonesia dan untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan merupakan suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barang siapa

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan merupakan suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.<sup>3</sup> Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 165

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- b) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

e) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

- a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
  - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - 2) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

## **B. Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut *bedrog*. Dalam bab XXV *bedrog* terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.<sup>4</sup>

Perumusan tindak pidana didalam KUHP kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Disamping itu KUHP masih memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang sangat bervariasi.

Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan *online* pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, *internet*, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara *online* dapat diberlakukan sama. dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut "*oplichting*". Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan:

*"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan*

---

<sup>4</sup> Josua Sitmpul, Op.cit, hal. 48

*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Berdasarkan pengertian pada pasal di atas, penipuan dapat diartikan sebagai:

1. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain.
3. Akibat dari perbuatan: tergerakannya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut di atas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
  - a. Menggerakkan.
  - b. Orang lain.
  - c. Untuk menyerahkan suatu barang/benda
  - d. Untuk memberi hutang.
  - e. Untuk menghapus piutang.
  - f. Dengan menggunakan daya upaya seperti:
    - Memakai nama atau,
    - Martabat palsu,
    - Dengan tipu muslihat, dan
    - Rangkaian kebohongan.

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Dengan maksud,
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- c. Secara melawan hukum.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau *uitlokking* dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa *menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan*. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas. Pembuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan *tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu*.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitative diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur

tersebut. Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama si penerima sebenarnya. Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang

pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran. Menurut *Clerin delik* penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, Op.cit, hal 112

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui *internet*. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asas dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*.

Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik, yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.<sup>6</sup>

Selain asas legalitas tersebut, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Berkaitan dengan pemberlakuan asas tersebut, maka asas-asas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diuraikan tidak mudah diterapkan dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan komputer, karena kejahatan ini dapat dilakukan lintas Negara (transnasional), dan dalam ruang maya (virtual), dengan demikian, asas tersebut tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.

Pengaturan kejahatan mayantara di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan

---

<sup>6</sup> Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal.20

tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai *cybercrime* seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

### **C. Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016**

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan,

kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*).<sup>7</sup>

*Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya *internet*. *Internet* menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.<sup>8</sup>

Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasarannya berarti tujuan dari kejahatan tersebut untuk mencuri informasi, menyebabkan kerusakan kepada komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan seperti ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem komputer tanpa otoritas. Komputer sebagai sarana kejahatan pada umumnya melibatkan ahli komputer dan *internet* yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses-akses secara tidak sah (*illegal*). Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, akan

---

<sup>7</sup>Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 214

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal.1.

tetapi dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarannya.

Tindak pidana *cybercrime* berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>9</sup>

- a) *Unauthorized acces to computer sistem and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya
- b) *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke *internet* tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- c) *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui *internet*.
- d) *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan *internet* untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
- e) *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan membuat program, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.

---

<sup>9</sup> Widodo, Aspek hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op.cit, hal. 163.

f) *Offence Againsts Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet.

g) *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.<sup>10</sup>

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan yang dilakukan secara *online*. Penipuan secara *online* semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet. Tindak pidana

---

<sup>10</sup> Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media, 2017), hal, 22.

penipuan secara *online* termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke *internet* tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.

Penipuan secara *online* merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.<sup>11</sup> Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan *online* adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur *internet* untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan

---

<sup>11</sup> Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op.cit, hal. 87.

maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

*Bruce D. Mandelblit* mendefinisikan penipuan *online* atau penipuan berbasis *internet (internet fraud)* dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media *internet* seperti *chat room, email, message boards,* atau *website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian *Bruce* tersebut berarti penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan layanan *internet* atau perangkat lunak akses *internet* untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.<sup>12</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan

---

<sup>12</sup> Maskun dan Wiwik Meilararti, Op.cit, hal. 44.

secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan diperuntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan *online* yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di *internet* yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.<sup>13</sup>

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan *online* harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu:

---

<sup>13</sup> Josua Sitompul, Op.cit, hal. 188.

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”* Unsur-unsur di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sigid Suseno, Op.cit, hal. 171.

Keterkaitan antara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

- 1) Unsur Obyektif
  - a) Perbuatan menyebarkan
  - b) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan.
  - c) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur subyektif :
  - a) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
  - b) Melawan hukum tanpa hak

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur "*menguntungkan diri sendiri*" dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP

mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.<sup>15</sup>

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian

---

<sup>15</sup> Josua Sitompul, Op.cit, hal.87.

ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.<sup>16</sup>

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 192.

tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna:

- a) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil.

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 – 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerhasiaan, dan keterkesanan Informasi Elektronik; dan dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

#### **D. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut UU No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

##### **1. Pengertian Konsumen**

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian

agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut UUPK pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian konsumen di atas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:<sup>17</sup>

- a) Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.
- b) Pemakai sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

---

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, sinar grafik, Jakarta, 2008, h. 27.

- c) Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- d) Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
- e) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
- f) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir.

Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

## 2. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK tentang Perlindungan Konsumen adalah Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut luas sekali karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir. Selesai itu juga para pelaku usaha periklanan meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dan distributor berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya, yang sedikit berbeda adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Berdasarkan *directive* pengertian produsen atau pelaku usaha meliputi:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, h.41

- a) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
- c) Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, mereka ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

### **3. Perbuatan Yang dilarang oleh Pelaku Usaha**

Terdapat beberapa larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen. erbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Beberapa larangan bagi pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- i. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - ii. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah adalah hitungan menurut ukuran sebenarnya.

- iii. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- iv. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- v. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- vi. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- vii. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- viii. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, ukuran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- ix. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d) Pelaku usaha juga dilarang menawarkan, memproduksi, dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah :
- i. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
  - ii. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
  - iii. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
  - iv. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
  - v. barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
  - vi. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
  - vii. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
  - viii. barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
  - ix. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.

- x. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap.
- xi. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

#### **4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Ketentuan pidana dalam UUPK Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63.

Pasal 62 UUPK Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

- (1) Pelaku melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

#### **E. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.**

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda- beda.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Pentut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia

dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anngapannya tersebut

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

### 4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf (e) memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat

meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

#### 5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

#### 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf (e) KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

c. Pertimbangan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hasil penelusuran Tim *Cyber Crime*, Sidrap merupakan daerah dengan tingkat kejahatan dunia maya yang paling mendominasi. Modus penipuannya beragam. Mulai pencatutan institusi negara, lembaga keuangan swasta, hingga oknum-oknum pejabat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Kota Makassar dan Polrestabes Makassar adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena data penelitian berkaitan dengan instansi tersebut.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

- a. Jenis penelitian ini deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.
- b. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Makassar Putusan No. 698/Pid.sus/2020/PN.Mks
  - d. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:
  - a. Buku-buku yang terkait dengan hukum.
  - b. Karya dari kalangan praktisi hukum atau akademisi dan Penelitian hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
  - c. Bahan-bahan yang relevan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:
  - a. Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (umum).
  - b. Bahan hukum lain baik dari media elektronik maupun media cetak.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta penelitian

dengan studi kasus atau dokumen yaitu menganalisa putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Makassar, melakukan wawancara dengan Hakim serta Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan.

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan jenis penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan kerugian Bagi Konsumen dalam perkara putusan nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks**

##### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari yang termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Landaung Kelurahan Pangkajenne Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, namun tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat 2 KUHP) Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dimana terdakwa bersama lelaki HENDRIK (DPO) membuat Akun *Instagram* dengan nama Akun CAMERA INDO\_ID kemudian lelaki Hendrik memuat/menggunggah pada Akun *Instagram* tersebut foto-foto yang digunakan untuk diiklankan, dimana foto-foto camera tersebut didapatkan di *Google* lalu *download* sehingga dapat dilihat oleh orang banyak pengguna

*Instagram* dan pada Akun *Instagram* lelaki Hendrik juga dituliskan *Caption*”  
Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko *Camera Store*, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE “ juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan WA Admin kami dengan Nomor 082223946037, dan adapun tujuan dari foto-foto serta *caption* tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang diiklankan, sedangkan untuk Akun *Whatsaap* dengan nomor 082223946037 sengaja dibuat sebagai media untuk menerima *chatting*/ pesan dari calon korban via media sosial *Whatsaap*.

Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah lelaki Hendrik di Jalan Landaung Kelurahan Pangkajenne Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, terdakwa menerima *chatting*/pesan melalui Akun *Whatsaap* yang terdakwa gunakan dengan Nomor kontak 082223946037 dari korban lelaki MUH. RAMADAN HAMZAH yang tertarik memesan camera jenis Cannon 1300D, yang mana pada saat itu terdakwa berikan harga sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengirimkan *chat whatsapp* format pemesanan barang yang harus diisi oleh korban berupa identitas dan alamat untuk meyakinkan korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan pembayaran dengan cara *transfer* ke rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI, sehingga pada hari itu juga korban mentransfer uang ke rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI dengan total Rp. 2.020.000.- (dua

juta dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit camera jenis Cannon 1300D beserta ongkos pengiriman namun terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

A.Karim Nasution (1972 : 75) dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Berdasarkan Pasal 143 ayat 2 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa syarat formil suatu dakwaan meliputi:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan
- b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Sementara syarat materiil suatu dakwaan antara lain:

- a) Tindak pidana yang dilakukan
- b) Siapa yang melakukan tindak pidana

- c) Dimana tindak pidana dilakukan
- d) Kapan tindak pidana dilakukan
- e) Bagaimana tindak pidana dilakukan
- f) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil)
- g) Akibat yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)
- h) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Kasus perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik dengan nomor register perkara : 698/Pid.sus/2020/PN.Mks yang dilakukan oleh terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008, tentang ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak ;
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

### **3. Amar Putusan**

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman, dengan identitas lengkap tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5A IMEI 1 : 868939034838201  
IMEI 2 8689939034838219 warna putih dengan Sim card IMSI 621008827296997100 dan IMSI 621003237294603700 Nomor handphone 082223946037, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. membebankan kepada terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah )

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Dalam Putusan No 698/Pid.sus/2020/PN.Mks**

**1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat objektif dan subjektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. Menyatakan terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman, dengan identitas lengkap tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit headphone Xiaomi Redmi 5A IMEI 1 : 868939034838201  
IMEI 2 8689939034838219 warna putih dengan Sim card IMSI  
621008827296997100 dan IMSI 621003237294603700 Nomor handpone  
082223946037, Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. membebankan kepada terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah)

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah:

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas nampak jelas adanya perbuatan terdakwa dari awal hingga terjadinya perbuatan terdakwa memang telah direncanakan dan dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas at terhadap unsur ini telah terpenuhi :

1. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah menyebarkan berita atau informasi salah atau berita yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya dan yang dimaksud dengan menyesatkan adalah berita atau informasi tersebut menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru. Dalam rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya bahwa dalam unsur ini bersifat kumulatif sehingga kedua perbuatan tersebut harus terpenuhi .

Berdasarkan uraian fakta diatas, terdakwa telah menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar atau bohong dimana terdakwa telah

mengunggah dalam pengguna *Instagram* dan pada Akun *Instagram* lelaki Hendrik juga dituliskan *Caption*” Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko *Camera Store*, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan *Whatsaap* Admin kami dengan Nomor 082223946037.

Tujuan dari foto-foto serta *caption* tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang diiklankan, sedangkan untuk Akun *Whatsaap* dengan nomor 082223946037 sengaja dibuat sebagai media untuk menerima *chatting*/ pesan dari calon korban *via medsos Whatsaap*. Perbuatan terdakwa yang seolah-olah menjual kamera tersebut adalah tidak benar atau bohong yang bisa menyesatkan orang lain dalam hal ini saksi korban ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat terhadap unsur lain yang telah terpenuhi :

2. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik :

Yang dimaksud dengan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah perbuatan ini mensyaratkan adanya berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian terhadap konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur-unsur tersebut di atas bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami

kerugian sejumlah Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan melalui transaksi elektronik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi, semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang- Undang RI No. 11/2008, tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembedah, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan juga pidana denda.

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara yang profesional yang tujuannya untuk mencari keuntungan ; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

**a. Hal-hal yang Memberatkan**

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara yang profesional yang tujuannya untuk mencari keuntungan
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUH. RAMADAN HAMZAH sebagai konsumen menderita kerugian sebesar dengan total Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah).

**b. Hal-hal yang meringankan**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

**2. Analisis Penulis**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008, tentang ITE dengan unsur sebagai berikut:

**1. Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama halnya dengan unsur barang siapa dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah

melakukan tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan As Kautzar Alias Cucang Bin Salman selaku terdakwa dan Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah As Kautzar Alias Cucang Bin Salman serta terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut, sehingga dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau *error in person*.

## 2. Dengan Sengaja dan tanpa hak

Dengan sengaja adalah terdakwa memang sudah mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut memang sudah dikehendaki oleh terdakwa dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan kegiatan transaksi dalam system elektronik sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang ITE ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa bersama lelaki HENDRIK (DPO) membuat Akun Instagram dengan nama Akun CAMERA INDO\_ID kemudian lelaki Hendrik memuat/menggugah pada Akun *Instagram* tersebut foto-foto yang digunakan untuk diiklankan, dimana foto-foto camera tersebut didapatkan di *Google* lalu *download* sehingga dapat dilihat oleh orang banyak pengguna *Instagram* dan pada Akun *Instagram* lelaki Hendrik

juga dituliskan *Caption*” Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko *Camera Store*, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE “ juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan *Whatsaap* Admin kami dengan Nomor 082223946037, dan adapun tujuan dari foto-foto serta *caption* tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang diiklankan, sedangkan untuk Akun *Whatsaap* dengan nomor 082223946037 sengaja dibuat sebagai media untuk menerima *chatting*/ pesan dari calon korban *via medsos Whatsaap*.

### 3. Menyebar Berita Bohong

Yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah menyebarkan berita atau informasi salah atau berita yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya dan yang dimaksud dengan menyesatkan adalah berita atau informasi tersebut menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru .dalam rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya bahwa dalam unsur ini bersifat kumulatif sehingga kedua perbuatan tersebut harus terpenuhi.

### 4. mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Yang dimaksud dengan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah perbuatan ini mensyaratkan adanya berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian terhadap konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. berdasarkan

fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut di atas bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “setiap orang tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ancaman pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dengan denda sebesar Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah).

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa kurang tepat, Melihat saat ini kejahatan-kejahatan melalui media sosial sudah sering terjadi dan mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan melalui sms, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat dan sering dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu hukuman yang diberikan kepada terdakwa kurang memberikan efek jera disamping itu Majelis Hakim juga kurang memperhatikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 UUPK yang mengatur sanksi pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00, seharusnya hakim dalam memutus perkara tersebut memasukkan ancaman pidana dalam UUPK karena pelaku telah mengakibatkan kerugian terhadap korban sebagai konsumen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Putusan perkara Nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks penulis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang pada umumnya kasus penipuan. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat 1 UU RI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 378 KUHP telah terpenuhi unsur-unsurnya didasarkan pada fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim. Namun menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang memberikan efek jera karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui Transaksi Elektronik sangat mudah dilakukan dan perkembangannya yang sangat pesat melalui SMS, *Internet*, dan media elektronik lainnya.

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya lebih waspada terhadap segala sesuatu yang dijual secara online maupun sms atau telepon berhadiah.
2. Kepolisian harus memperketat keamanan di internet bukan hanya untuk mencegah terjadinya prostitusi online tetapi juga akun online shop yang melakukan penipuan.
3. Sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat karena modus kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan dan telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun maka pemberian efek jera harus lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Tampil. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*: Penulisan Skripsi : Pustaka Bangsa Press.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. **Hukum Perlindungan Konsumen** : sinar grafika Indo, Jakarta
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ekaputra, Mohammad. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2009. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* : UMM Press.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun dan Wiwik Meilararti. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.

Sitompul, Asril. 2001. Hukum Internet: *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bnadung: Citra Aditya Bakti.

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Abdul Haris, H. 2017 *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Saha Media: Makassar, Cetakan 1. Hlm 9

S, Zubaidah, & Mansyur, N. *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 4(2), 166-174, 2019, Hlm. 172

**Jurnal**

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1772>

Lampiran :

1. Foto Penelitian





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : As Kautzar Alias Cucang Bin Salman
2. Tempat lahir : Majelling Wattang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan, tanpa didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - undang RI No.11/2008 ttg ITE dalam Dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphonen Xiaomi Redmi 5A IMEI 1 : 868939034838201 IMEI 2 8689939034838219 warna putih dengan Sim card IMSI 621008827296997100 dan IMSI 621003237294603700 Nomor handpone 082223946037, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan apapun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari yang termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Landaung Kelurahan Pangkajenne Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, namun tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat 2 KUHP) Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dimana terdakwa berasama lelaki HENDRIK (DPO) membuat Akun Instagram dengan nama Akun CAMERA INDO\_ID kemudian lelaki Hendrik memuat/menggunggah pada Akun Instagram tersebut foto-foto yang digunakan untuk diiklankan, dimana foto-foto camera tersebut didapatkan di Google lalu didownload sehingga dapat dilihat oleh orang banyak pengguna Instagram dan pada Akun Instagram lelaki Hendrik juga dituliskan Caption " Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko Camera Store, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE " juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan WA Admin kami dengan Nomor 082223946037, dan adapun tujuan dari foto-foto serta caption tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang yang diiklankan, sedangkan untuk Akun Whatsaap dengan nomor 082223946037 sengaja dibuat sebagai media untuk menerima chatting/ pesan dari calon korban via medsos Whatsaap.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah lelaki Hendrik di Jalan Landaung Kelurahan Pangkajenne Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, terdakwa menerima chatting/pesan melalui Akun Whatsaap yang terdakwa gunakan dengan Nomor kontak 082223946037 dari korban lelaki MUH. RAMADAN HAMZAH yang tertarik memesan camera jenis Cannon 1300D, yang mana pada saat itu terdakwa berikan harga sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengirimkan chat whatsapp format pemesanan barang yang harus diisi oleh korban berupa identitas dan alamat untuk meyakinkan korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI, sehingga pada hari itu juga korban mentransfer uang ke rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI dengan total Rp. 2.020.000.- (dua juta dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit camera jenis Cannon 1300D beserta ongkos pengiriman namun terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut.

Bahwa terdakwa mengakui kalau pemilik dari Rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI adalah lelaki Hendrik yang kartu ATMnya diberikan kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan penarikan uang yang masuk dari korban lelaki MUH. RAMADAN HAMZAH, dan setelah uang tersebut ditarik kemudian dibagi dua bersama dengan lelaki Hendrik masing-masing mendapat Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan lewat Medsos berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna abu-abu dengan nomor dengan nomor kontak 082223946037.

Bahwa terdakwa mengakui kalau lelaki Hendrik tidak mempunyai toko Kamera dan tidak mempunyai barang berupa Kamera seperti yang diiklankan pada Akun Instagram CAMERA INDO\_ID, melainkan hanya fiktif.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban lelaki MUH. RAMADAN HAMZAH mendapat kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11/2008, ttg ITE

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menagjukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ramadan Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah terdakwa karena terdakwa telah menawarkan menjual satu unit kamera kepada saksi melalui pesan whatsapp ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari hari Selasa tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Landaung Kelurahan Pangkajenne Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidrap ;

- Bahwa benar awalnya saksi membaca Akun Instagram lelaki Hendrik juga dituliskan Caption" Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko Camera Store, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE " juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan WA Admin kami dengan Nomor 082223946037, dan adapun tujuan dari foto-foto serta caption tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang yang diiklankan tersebut ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tertarik memesan camera jenis Cannon 1300D, yang mana pada saat itu terdakwa berikan harga sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengirimkan chat whatsapp format pemesanan barang yang harus diisi oleh korban berupa identitas dan alamat untuk meyakinkan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi korban untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI ;
- Bahwa pada hari itu juga saksi mentransfer uang ke rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI dengan total Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit camera jenis Cannon 1300D beserta ongkos pengiriman ;
- Bahwa benar setelah saksi mengirim uang tersebut, ternyata terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.020.000,- ;

2. Saksi Ridwan AL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Pengaduan MUHAMAD RAMADAN HAMZAH tanggal 08 Februari 2020 tentang penipuan online yang dialaminya ke Dir Reskrimsus Polda Sulsel sehingga personil cyber crime melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut dan di ketahui bahwa pelaku tersebut berada di Kab Sidrap, sehingga saya bersama dengan AIPDA TEGUH A dan BRIPKA AKMAL HAMBALI mendatangi Rumah Milik Lk. HENDRIK di Jl. Landaung Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan menemukan Lk. AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN dengan memegang sebuah handpone merek Xiaomi Redmi 5A warna putih dengan nomor telepon 082223946037 di dalam handpone tersebut juga ditemukan akun Istagram dengan nama camera.indo\_id dan nama akun Whatshapps TOKO CAMERA STORE dengan nomor 082223946037 yang sesuai dengan laporan pengaduan MUHAMAD RAMADAN HAMZAH sehingga kami langsung mengamankan Lk. AS

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN ke kantor Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penipuan yaitu sebuah handpone merek Xiaomi Redmi 5A warna putih dengan nomor telepon 082223946037.

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN tidak mempunyai toko kamera.

- Saksi menjelaskan bahwa dampak yang terjadi dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mempromosikan penjualan kamera lewat instagram Camera.indo\_id yang fiktif yaitu banyak orang yang mengalami kerugian materil ataupun tertipu dengan akun tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan mempromosikan penjualan kamera lewat instagram Camera.indo\_id untuk mendapatkan uang secara instan dengan melakukan penipuan.

3. Saksi AKMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Pengaduan MUHAMAD RAMADAN HAMZAH tanggal 08 Februari 2020 tentang penipuan online yang dialaminya ke Dir Reskrimsus Polda Sulsel sehingga personil cyber crime melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut dan di ketahui bahwa pelaku tersebut berada di Kab Sidrap, sehingga saya bersama dengan AIPDA TEGUH A dan BRIPKA AKMAL HAMBALI mendatangi Rumah Milik Lk. HENDRIK di Jl. Landaung Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan menemukan Lk. AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN dengan memegang sebuah handpone merek Xiaomi Redmi 5A warna putih dengan nomor telepon 082223946037 di dalam handpone tersebut juga ditemukan akun Istagram dengan nama camera.indo\_id dan nama akun Whatshapps TOKO CAMERA STORE dengan nomor 082223946037 yang sesuai dengan laporan pengaduan MUHAMAD RAMADAN HAMZAH sehingga kami langsung mengamankan Lk. AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN ke kantor Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384.3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penipuan yaitu sebuah handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna putih dengan nomor telepon 082223946037.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN tidak mempunyai toko kamera.
- Saksi menjelaskan bahwa dampak yang terjadi dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mempromosikan penjualan kamera lewat instagram Camera.indo\_id yang fiktif yaitu banyak orang yang mengalami kerugian materiil ataupun tertipu dengan akun tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan mempromosikan penjualan kamera lewat instagram Camera.indo\_id untuk mendapatkan uang secara instan dengan melakukan penipuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan penipuan Penjualan Online Fiktif via Instagram dengan nama Akun CAMERA.INDO\_ID adalah dirinya bersama dengan rekannya yang bernama Lk. HENDRIK.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat melakukan Penipuan yaitu sekitar hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Lk. HENDRIK di Jl. Landaung Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap.
- Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan Penipuan bersama dengan temannya yang bernama Lk. HENDRIK dengan cara kami membuat Akun media sosial Instagram dengan nama Akun CAMERA.INDO\_ID dan mengiklankan penjualan barang elektronik berupa kamera berbagai jenis seperti Canon, Nikon, Fujifilm, Sony dll, lalu pada Akun tersebut kami mencantumkan nomor kontak Whatsapp dengan nomor kontak 082223946037, adapun yang menggunakan Akun Instagram dan Akun Whatsapp tersebut adalah tersangka sendiri dan berperan untuk membalas chatting dari calon Korban yang tertarik untuk memesan/membeli kamera yang kami iklankan pada Akun Instagram, adapun peran dari teman tersangka yaitu Lk. HENDRIK sebagai Bos atau orang yang mengendalikan apabila ada uang yang masuk dari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mencantumkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban dan sebagai pemegang ATM yang digunakan untuk menerima Transferan dari Korban.

- Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan penipuan terdakwa menggunakan Akun Whatsapp dengan nomor kontak 082223946037 dan juga yang menggunakan Akun Instagram CAMERA.INDO\_ID.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengenal dengan Lk. MUH. RAMADAN HAMZAH dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun seingat tersangka bahwa pernah chatting dengan nama tersebut via media sosial Whatsapp yaitu orang yang memesan kamera kepada saya dengan jenis kamera Canon 1300D, adapun nama Akun media sosial Whatsapp yang tersangka gunakan yaitu TOKO CAMERA STORE.

- terdakwa menjelaskan bahwa Awalnya Lk. HENDRIK membuat Akun Instagram (waktu dan tanggal tersangka tidak ingat) dengan nama Akun CAMERA.INDO\_ID setelah itu memuat/mengunggah pada Akun Instagram Foto-foto Kamera yang digunakan untuk diiklankan, adapun foto-foto tersebut didapatkan di Google dan didownload dan dapat dilihat oleh orang banyak yang merupakan pengguna Instagram, pada Akun Instagram tersebut juga dituliskan caption "Bagi anda yang ingin cari kamera dengan harga murah silahkan berkunjung ke Toko kami @Toko Camera Store, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE" juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan WA Admin kami dengan nomor 082223946037, adapun tujuan dari foto-foto serta caption, tulisan tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang diiklankan, Untuk akun Whatsapp dengan nomor kontak 082223946037 sengaja saya buat sebagai media untuk menerima chatting/pesan dari calon Korban via medsos Whatsapp.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Lk. HENDRIK di Jl. Landaung Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tersangka menerima chatting/pesan melalui Akun Whatsapp yang tersangka gunakan dengan nomor kontak 082223946037 dari Korban Lk. MUH. RAMADAN HAMZAH yang tertarik untuk memesan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamera jenis Canon 1300D yang pada saat itu tersangka memberikan harga sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) dan ongkos kirim Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu), setelah itu tersangka mengirimkan chat whatsapp format pemesanan barang yang harus diisi oleh korban berupa identitas korban dan juga alamat untuk meyakinkan Korban, kemudian tersangka mengarahkan Korban (Lk. MUH. RAMADAN HAMZAH) untuk melakukan pembayaran dengan cara di Transfer ke rekening BRI dengan nama Rekening ASEP SUPRIADI (No Rekening tidak ingat), pada hari itu juga Korban Lk. MUH. RAMADAN HAMZAH mentransfer uang dengan total Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit kamera Canon 1300D dan juga ongkos kirim namun barang tersebut tidak mengirim kepada Lk. MUH. RAMADAN HAMZAH.

- Terdakwa menjelaskan bahwa berkomunikasi dengan Lk. MUH. RAMADAN HAMZAH (Korban) melalui chatting via Akun Whatsapp, dan uang yang dikirimkan oleh Korban masuk ke Rekening BRI yang kami gunakan dengan nama Rekening ASEP SUPRIADI (No Rekening tidak ingat) dan telah ditarik melalui ATM BRI di Kantor BRI Cab. Sidrap Kab. Sidrap.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik Rekening BRI dengan nama Rekening ASEP SUPRIADI adalah milik Lk. HENDRIK yang kartu ATM nya diserahkan kepada tersangka pada saat melakukan penarikan uang masuk dari Korban Lk. MUH. RAMADAN HAMZAH namun kartu ATM itu telah di serahkan kembali kepada Lk. HENDRIK.

- Tersangka menjelaskan bahwa Rekening BRI dengan nama Rekening ASEP SUPRIADI adalah Rekening yang dibeli oleh Lk. HENDRIK untuk dipergunakan melakukan Penipuan yang tersangka sendiri tidak mengenal siapakah ASEP SUPRIADI

- Terdakwa menjelaskan bahwa Alat yang di gunakan berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu yang tersangka gunakan untuk mengakses Akun media sosial Whatsapp dengan nomor kontak 082223946037 nama Akun Whatsapp @Toko Camera Store dan juga digunakan mengakses Akun Instagram CAMERA.INDO\_ID.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Lk. HENDRIK tidak mempunyai toko Kamera dan tidak mempunyai barang berupa kamera seperti yang di iklankan pada Akun Instagram CAMERA.INDO\_ID melainkan hanya fiktif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphonen Xiaomi Redmi 5A IMEI 1 : 868939034838201 IMEI 2 8689939034838219 warna putih dengan Sim card IMSI 621008827296997100 dan IMSI 621003237294603700 Nomor handpone 082223946037 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berasama lelaki HENDRIK (DPO) telah membuat Akun Instagram dengan nama Akun CAMERA INDO\_ID kemudian lelaki Hendrik memuat/menggugah pada Akun Instagram tersebut foto-foto yang digunakan untuk diiklankan ;
- Bahwa benar foto-foto camera tersebut didapatkan di Google lalu didownload sehingga dapat dilihat oleh orang banyak pengguna Instagram dan pada Akun Instagram lelaki Hendrik juga dituliskan Caption " Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko Camera Store, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE " juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan WA Admin kami dengan Nomor 082223946037 ;
- Bahwa benar tujuan dari foto-foto serta caption tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang yang diiklankan, sedangkan untuk Akun Whatsaap dengan nomor 082223946037 sengaja dibuat sebagai media untuk menerima chatting/ pesan dari calon korban via medsos Whatsaap ;
- Bahwa benar saksi korban lelaki Muh. Ramadan Hamzah, setelah membaca caption tersebut tertarik dan selanjutnya melakukan pemesanan barang berupa kamera melalui akun whatsaap milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa berikan harga sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa telah memberikan rekening BRI atas nama Asep Supriadi ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban telah mengirim uang kepada terdakwa melalui transfer nomor rekening atas nama Asep Supriadi sejumlah Rp.2.020,000,- untuk membayar harga kamera yang telah disepakati tersebut ;
- Bahwa benar setelah saksi korban mengirim uang melalui transfer ke nomor rekening harga kamera tersebut, ternyata barang berupa kamera pesanan saksi korban tidak pernah dikirim oleh terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008, ttg ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak ;
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama halnya dengan unsur barang siapa dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan As Kautzar Alias Cucang Bin Salman selaku terdakwa dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menancutkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah As Kautzar Alias Cucang Bin Salman serta terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut, sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Dengan Sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah terdakwa memang sudah mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut memang sudah dikehendaki oleh terdakwa dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan kegiatan transaksi dalam system elektronik sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang ITE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa berasama lelaki HENDRIK (DPO) membuat Akun Instagram dengan nama Akun CAMERA INDO\_ID kemudian lelaki Hendrik memuat/menggunggah pada Akun Instagram tersebut foto-foto yang digunakan untuk diiklankan, dimana foto-foto camera tersebut didapatkan di Google lalu didownload sehingga dapat dilihat oleh orang banyak pengguna Instragram dan pada Akun Instagram lelaki Hendrik juga dituliskan Caption" Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko Camera Store, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE " juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan WA Admin kami dengan Nomor 082223946037, dan adapun tujuan dari foto-foto serta caption tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang yang diiklankan, sedangkan untuk Akun Whatsaap dengan nomor 082223946037 sengaja dibuat sebagai media untuk menerima chatting/ pesan dari calon korban via medsos Whatsaap.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah lelaki Hendrik di Jalan Landaung Kelurahan Pangkajenne Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, terdakwa menerima chatting/pesan melalui Akun Whatsaap yang terdakwa gunakan dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak 082223946037 dari korban lelaki MUH. RAMADAN HAMZAH yang tertarik memesan camera jenis Cannon 1300D, yang mana pada saat itu terdakwa berikan harga sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengirimkan chat whatsapp format pemesanan barang yang harus diisi oleh korban berupa identitas dan alamat untuk meyakinkan korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI, sehingga pada hari itu juga korban mentransfer uang ke rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI dengan total Rp. 2.020.000.- (dua juta dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit camera jenis Cannon 1300D beserta ongkos pengiriman namun terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut.

Bahwa terdakwa mengakui kalau pemilik dari Rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI adalah lelaki Hendrik yang kartu ATMnya diberikan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang yang masuk dari korban lelaki MUH. RAMADAN HAMZAH, dan setelah uang tersebut ditarik kemudian dibagi dua bersama dengan lelaki Hendrik masing-masing mendapat Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan lewat Medsos berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna abu-abu dengan nomor dengan nomor kontak 082223946037.

Bahwa terdakwa mengakui kalau lelaki Hendrik tidak mempunyai toko Kamera dan tidak mempunyai barang berupa Kamera seperti yang diklankan pada Instagram CAMERA INDO\_ID, melainkan hanya fiktif.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban lelaki MUH. RAMADAN HAMZAH mendapat kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas nampak jelas adanya perbuatan terdakwa dari awal hingga terjadinya perbuatan terdakwa memang telah direncanakan dan dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa bukanlah orang yang berhak unyuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terenuhi ;

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah menyebarkan berita atau informasi salah atau berita yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya dan yang dimaksud dengan menyesatkan adalah berita atau informasi tersebut menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur menggunakan kata "dan", artinya bahwa dalam unsur ini bersifat kumulatif sehingga kedua perbuatan tersebut harus terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada unsur kedua tersebut di atas, terdakwa telah menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar atau bohong dimana terdakwa telah mengunggah dalam pengguna Instagram dan pada Akun Instagram lelaki Hendrik juga dituliskan Caption" Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko Camera Store, bagi anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE juga tulisan untuk info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan WA Admin kami dengan Nomor 082223946037 ;

Bahwa benar tujuan dari foto-foto serta caption tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan kamera yang yang diiklankan, sedangkan untuk Akun Whatsaap dengan nomor 082223946037 sengaja dibuat sebagai media untuk menerima chatting/ pesan dari calon korban via medsos Whatsaap ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang seolah-olah menjual kamera tersebut adalah tidak benar atau bohong yang bisa menyesatkan orang lain dalam hal ini saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

#### 4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah perbuatan ini mensyaratkan adanya berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian terhadap konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut di atas bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.020.000,- (dua juta

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua puluh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan melalui transaksi elektronik ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka najelis hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008, ttg ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan juga pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara yang professional yang tujuannya untuk mencari keuntungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008, ttg ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman, dengan identitas lengkap tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-1 (satu) unit handphonen Xiaomi Redmi 5A IMEI 1 : 868939034838201  
IMEI 2 8689939034838219 warna putih dengan Sim card IMSI 621008827296997100 dan IMSI 621003237294603700 Nomor handpone 082223946037, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada gterdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh kami, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian Sianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan, S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kristian Sianus, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 77/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN  
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN  
NO.698/Pid.sus/2020/PN.Mks).**

Penulis: **RAMLI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	22%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 19 Agustus 2021



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801